



SALINAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wadah kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan penataan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa

- Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D tanggal 7 Mei 2004 Nomor 5 / D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH KOTA KEDIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kediri.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri.
7. Satuan Organisasi adalah Satuan Kelompok Kerja dalam organisasi Kelembagaan.
8. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana operasional Dinas di lapangan.
11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

12. Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan, warga negara Indonesia yang dilakukan secara individu maupun tergabung dalam koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara penjualan individu paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun.
13. Usaha kecil adalah usaha produktif milik keluarga warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau yang tergabung dalam badan hukum koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau beraktifitas baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pertahun.
14. Usaha menengah adalah usaha berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum, milik warga negara Indonesia memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Kediri.

Pasal 4

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Koperasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- c. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas;
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELON
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membidangi :
 - 1. Seksi Permodalan & Jasa Keuangan Simpan Pinjam;
 - 2. Seksi Pengawasan & Pengendalian Simpan Pinjam.
 - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Bidang Bina Lembaga dan Usaha Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Masing - masing Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Eselon pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

- a. Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb;
- b. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa; dan
- c. Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIa;
- d. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa; dan
- e. Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 9

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan beban kerja dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan diatur ditetapkan dalam Peraturan Walikota .

- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota .

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
P E M B I A Y A A N

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat (3) huruf f dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 23 Juni 2007

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. A. MASCHUT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA KEDIRI

I. U M U M

Bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan penataan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah.

Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Kediri perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4

-----ooOOoo-----